



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

I GEDE DARKAWAN, bertempat tinggal di Blok H Dusun II, Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bta, yang isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dengan Nama **I KADEK ARDIKA** di Lahirkan di **Ogan Komering Ulu** Pada Tanggal **Delapan Desember** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** sebagai anak ke **Enam** dari Perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama **I GEDE DARKAWAN** dan **NI WAYAN SUCI**.
- Bahwa Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar Kelahiran untuk warga Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor **1601-LU-23012019-0001** Tanggal **Dua Puluh Tiga Januari Dua Ribu Sembilan Belas**.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan/Kesalahan Tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis "di **Ogan Komering Ulu** Pada Tanggal **Delapan Desember** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah Lahir **I KADEK ARDIKA** sebagai anak ke **Enam** dari Perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama **I GEDE DARKAWAN** dan **NI WAYAN SUCI**". Sedang sebenarnya harus tertulis di **Ogan Komering Ulu** Pada Tanggal **Delapan Desember** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** telah Lahir **I KADEK ARDIKA** sebagai anak ke **Enam** dari Perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama **I GEDE DARKAWAN** dan **NI WAYAN SUCI**".
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan Sekolah Anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.
- Bahwa sebagai Surat-Surat Bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1601-LU-23012019-0001 Tanggal 23 Januari 2019
2. KTP Pemohon
3. Kartu Keluarga Pemohon
4. Ijazah Anak Pemohon
5. Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon

- Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan Fotocopy KTP dari saksi, atas nama:

1. Ketut Mangku Sukiadnya
2. I Komang Sudiasa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan Komeriing Ulu berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk membetulkan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pad Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1601-LU-23012019-0001** tanggal **23 Januari 2019** yang semula tertulis "di **Ogan Komeriing Ulu** Pada Tanggal **Delapan Desember** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah Lahir **I KADEK ARDIKA** sebagai anak ke **Enam** dari Perkawinan Suami/Istri, masing-masing bernama **I GEDE DARKAWAN** dan **NI WAYAN SUCI**". Dibetulkan menjadi "di **Ogan Komeriing Ulu** Pada Tanggal **Delapan Desember** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** telah Lahir **I KADEK ARDIKA** sebagai anak ke **Enam** dari Perkawinan Suami/Istri, masing-masing bernama **I GEDE DARKAWAN** dan **NI WAYAN SUCI**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komeriing Ulu untuk mengganti Tahun Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Darkawan dan Ni Wayan Suci, selanjutnya diberitanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU nomor No 1601-LU-23012019-0001 atas nama I Kadek Ardika, selanjutnya diberi tanda bukti surat.....P-2;
3. Fotokopi Ijazah Taman Kanak-kanak dengan Nomor 10647577 atas nama I Kadek Ardika, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1601091912070295 atas nama Kepala Keluarga I Gede Darkawan, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : atas nama Saksi I Ketut Mangku Sukiadnya dan Saksi I Kadek Agus Suarjana, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon I Kadek Ardika dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi 2017 (dua ribu tujuh belas);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Blok H Dusun II, Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan P-2 dan P-4 menyatakan bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2017 sedangkan hanya pada bukti surat P-3 yang menyebutkan Anak dari Pemohon lahir 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi I Ketut Mangku Sukiadnya dan Saksi I Kadek Agus Suarjana hanya menjelaskan anak pemohon lahir tahun 2017 namun tidak dapat menyebutkan tanggal kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwasanya anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon ini dinyatakan ditolak, namun oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon tetaplah harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar pada penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh RR. Shandy Satio Asih., S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR. Shandy Satio Asih., S.E., S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).